



Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummat Sengkang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nurul Mawaddah¹, Idris Parakkasi², Muslihati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: nurulmawaddah7778@gmail.com¹, idris_parakkasi12@yahoo.com²,
muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id³

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
92113

Abstract. *This study aims to determine the mechanism of mudharabah financing at BMT Ummat Sengkang from an Islamic economic perspective. This study uses qualitative research with a phenomenological approach. The data sources used are primary data and secondary data where the data is obtained directly from the main source, while the data is obtained through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the mudharabah financing mechanism at BMT Ummat Sengkang is in accordance with the provisions of fatwa No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning the pillars and conditions of mudharabah and in its transactions it reflects the principles of sharia which do not contain usury, gharar, and maysir. However, mudharabah financing at BMT Ummat Sengkang still needs to be improved by providing convenience in submitting financing.*

Keywords: *Mudharabah Financing, BMT, Islamic Economics*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Ummat Sengkang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana data yang diperoleh langsung dari sumber utama, adapun data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Ummat Sengkang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat mudharabah dan dalam transaksinya sudah mencerminkan prinsip syariah yang tidak ada riba, gharar, dan maysir. Namun, pembiayaan mudharabah di BMT Ummat Sengkang masih perlu ditingkatkan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, BMT, Ekonomi Islam

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat

lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi (Bachtiar Rifai, 2012). Salah satunya dengan mengembangkan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu Negara maupun Daerah dalam menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif baik dalam usaha perorangan maupun kelompok. Usaha kecil menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan tentunya dalam hal ini membantu pendapatan rumah tangga. Maka amatlah tepat jika format pengembangan lembaga keuangan dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Sehingga, lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantara lembaga keuangan syariah tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya (Ahmad Suhel, 2018). Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul tamwil dan Baitul maal” yang berfokus pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dalam pengelolaan keuangan, BMT juga menyediakan produk-produk pembiayaan yaitu berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Transaksi mudharabah salah satu produk syariah yang cocok untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha namun tidak memiliki modal. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (Dimas Ananda, 2016). BMT Ummat Sengkang adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di daerah Sengkang, Kab Wajo di Jl. A. Macca Amirullah. BMT Ummat Sengkang adalah salah satu BMT yang beroperasi secara syariah dan juga memiliki produk pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat. pembiayaan mudharabah tidak kalah penting dari pembiayaan murabahah, sebab kedua pembiayaan tersebut berpotensi sangat besar dalam menciptakan

Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummat Sengkang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

keseimbangan sektor keuangan dan riil. Mudharabah lebih banyak resiko dibandingkan dengan murabahah.

Namun mudharabah memiliki keuntungan yaitu jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal di peruntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh satu pihak. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang masih cukup banyak masyarakat beranggapan bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan tidak berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

Dan fenomena tersebut mengakibatkan banyak masyarakat enggan untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan syariah secara otomatis juga berdampak pada penurunan pendapatan BMT Ummat Sengkang. Selain itu hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh BMT tersebut. Bagaimana mampu menarik minat masyarakat agar percaya bahwa penerapan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Ummat Sengkang berbeda dengan sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi (Krisna & Rizkison, 2020).

Peran BMT di Indonesia dalam memberdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal sebagai berikut (Andri Soemitra, 2010): a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan

potensi umat (masyarakat) dalam program mengurangi kemiskinan, b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat (masyarakat). c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.d. Memberikan bantuan untuk pengusaha agar mendapatkan modal.

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan di sini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Samsul Rijal, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mudharabah adalah akad antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasikan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pengelola modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran serta manajerial.

c. Ekonomi Islam

Ekonomi secara *etimologi* berasal dari bahasa *oikonomia* (*greek* atau *yunani*) terdiri dari dua kata : *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga Negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics* (Sumadji, 2021).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam (Adiwarman Karim, 2022).

d. Larangan Maishir, Gharar, dan Riba

Keseimbangan berperan penting dalam aktivitas ekonomi, yang mana sifat keadilan ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Berikut ialah penjelasan tentang beberapa unsur yang dilarang dalam aturan prinsip interaksi maupun transaksi dalam ekonomi Islam (Mursal, 2020).

a. Maishir

Secara etimologi maishir semakna dengan qimar yang berarti judi, yaitu segala bentuk perbuatan yang bersifat untung-untungan atau spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan maishir sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Islam sangat melarang segala bentuk perjudian karena banyak mendatangkan kemudharatan

b. Gharar

Secara etimologi gharar berarti bahaya atau resiko, dari kata gharar juga terbentuk kata taghrir yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Menurut istilah fiqh muamalah, gharar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan sesuatu dalam melakukan transaksi, dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial gharar dapat mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain.

c. Riba

Secara etimologi riba bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Menurut Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan kelebihan atau tambahan pembayaran atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi (berakad). Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena uang bukanlah sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrument penting dalam praktik bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada terhadap suatu fenomena. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi karena penelitian ini

melakukan cara untuk menganalisa secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya baik dalam aspek inderawi, konseptual, moral, estetis dan religious.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, dalam hal ini wawancara dengan pihak BMT Ummat Sengkang tentang implementasi pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif ekonomi Islam. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku dan dokumentasi

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme atau Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Ummat Sengkang

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal yaitu BMT Ummat Sengkang dan pihak kedua sebagai pengelola modal yaitu nasabah pembiayaan mudharabah. Dalam pengajuan pembiayaan di BMT Ummat Sengkang dapat dilakukan oleh anggota atau calon anggota, sebelum melakukan pembiayaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak BMT, salah satunya adalah analisis pembiayaan yaitu dengan cara mengevaluasi atau menilai kelayakan usaha dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak BMT bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan diberikan BMT Ummat Sengkang melakukan analisis dan penilaian terhadap karakteristik anggota, usaha yang dijalankan anggota, serta jaminan yang diberikan oleh anggota.

Persyaratan bagi anggota pembiayaan mudharabah untuk memperoleh modal usaha di BMT Ummat Sengkang diantaranya, harus beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, pengajuan oleh anggota dilakukan secara langsung, dan melengkapi administrasi pendaftaran. Setelah data pengajuan anggota lengkap dan disetujui oleh pihak komite untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pihak BMT melakukan pencairan uang. Setelah dana cair maka proses selanjutnya adalah pembinaan.

4.2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Ummat Sengkang

Implementasi atau penerapan pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT Ummat Sengkang adalah hal yang cukup penting, karena harus ada kesesuaian poin-poin atau nilai-nilai dengan fatwa yang mengatur tentang mudharabah. Pembiayaan mudharabah apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang mudharabah. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang menjelaskan bahwa rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

Pihak pengelola usaha (*mudharib*) yaitu nasabah haruslah cakap hukum, secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, calon nasabah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, untuk jaminan seperti BPKB, sertifikat rumah atau tanah dan data jaminannya berupa lokasi jaminan, harga pasaran jaminan yang berlaku, dan foto.

Hasil wawancara kepada nasabah dan pihak BMT Ummat menunjukkan bahwa syarat yang telah diberikan kepada nasabah dapat dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*, yang mana jaminan yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* berupa sertifikat rumah berdasarkan rukun dan syarat kedua belah pihak haruslah cakap hukum telah sah secara hukum BMT Ummat Sengkang dan nasabah untuk melanjutkan akad *mudharabah*.

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)

Ijab qabul di BMT Ummat Sengkang ditunjukkan dengan adanya penawaran dan penerimaan harus secara resmi menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis. Syarat ijab dan kabul di BMT Ummat Sengkang sudah sesuai dengan ditunjukkan adanya pengisian dan penandatanganan formulir pembiayaan mudharabah.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah pada BMT Ummat Sengkang sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada rukun dan syarat pembiayaan mudharabah menurut Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah diantaranya ada pemilik modal dan pengelola modal, pernyataan ijab dan qabul, modal, dan keuntungan. Sempurnanya

rukun dan syarat terbentuknya akad bila terhindar dari tiga sifat ini, yaitu: Gharar, Maishir, dan Riba.

a. Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Pada BMT Ummat Sengkang, besarnya keuntungan yang diperoleh oleh nasabah diketahui oleh masing-masing pihak. Adanya laporan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah setiap bulannya memudahkan BMT melakukan pemantauan kepada nasabah dan juga hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya unsur gharar dalam pembiayaan mudharabah di BMT Ummat Sengkang

b. Maishir

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Ummat Sengkang tidak terdapat transaksi yang bersifat spekulatif atau untung-untungan, karena keuntungan hanya diambil dari hasil usaha yang dihitung oleh pihak BMT.

c. Riba

Riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi. Pihak BMT Ummat Sengkang terlebih dahulu membicarakan bagi hasilnya dengan nasabah, sehingga jika nasabah tidak setuju dengan presentase bagi hasilnya maka akan didiskusikan ulang hingga terjadi kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya unsur riba dari penentuan bagi hasil BMT Ummat Sengkang.

Transaksi ini dinyatakan tidak ada riba karena bagi hasilnya dibicarakan dengan nasabah terlebih dahulu, transaksi ini tidak terdapat maysir karena keuntungan hanya diambil dari hasil usaha yang dihitung oleh pihak BMT, dan tidak ada unsur gharar karena adanya transparansi dana atau laporan keuangan dari nasabah ke pihak BMT.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Mekanisme atau implementasi pembiayaan mudharabah pada BMT Ummat Sengkang, yaitu calon anggota pembiayaan mudharabah datang langsung ke BMT Ummat Sengkang untuk mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi meliputi pengisian permohonan pembiayaan, fotocopy KTP, KK, dan buku nikah serta fotocopy surat jaminan yang akan dijaminkan. Kemudian pihak BMT memeriksa identitas anggota dan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan dan marketing pembiayaan menganalisa kegiatan usaha yang diajukan. Setelah dianalisis dan anggota layak menerima pembiayaan maka anggota akan diberikan penjelasan tentang besarnya nisbah bagi hasil yang

Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummat Sengkang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

disepakati dan pihak BMT akan mencairkan dana dan proses selanjutnya adalah pembinaan

2. Implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Ummat Sengkang sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam karena sesuai dengan ketentuan fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat mudharabah dan dalam transaksinya sudah mencerminkan prinsip syariah yang tidak ada riba, gharar, dan maysir.

6. REFERENSI

- Ananda, Dimas. *“Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif Pada BMT PSU dan Kanindo)”*. Jurnal Ilmiah FEB Vol.3 No.1, 2016.
- Karim, Adiwarmanto. *“Ekonomi Mikro Islami”*. Jakarta: III T Indonesia, 2022
- Rifai, Bachtiar. *“Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah”*. Jurnal Sosia Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012.
- Rijal, Samsul. *“Mudharabah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah”*. Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 1, Juni 2015
- Suhel, Ahmad. Skripsi: *“Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran”*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sudjana, Krisna dan Rizkison. *“Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif”*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 6 No. 2, 2020.
- Sumadji dkk. *“Kamus Ekonomi Edisi Lengkap”*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2021.
- Soemitra, Andri. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wiratna V Sujarweni, *“Metodologi Penelitian Penelitian”*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2021.
- Yin, Robert K. *“Studi Kasus”*. Jakarta: Rajawali Pres, 2020.